



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pangeran Diponegoro No. -, Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Telp.(0537)3032803, Fax.(0537)3032869, Email : dpmpstsp@gunungmaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS**

Nomor : 042/IMB-BTU/DPMPTSP/IX/2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
- Nomor Register : 471/SIP.DPMPTSP/VIII/2019, Tanggal 21 Agustus 2019
- Nama Pemohon / Pemilik Bangunan : Riska Wijiarto
- Alamat : Ds. Tbg. Hamputung, Kec.KAHUT, Kab. Gunung Mas
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
- Fungsi Bangunan : Tempat Usaha
- Jenis Bangunan : Bangunan Semi Permanen
- Nama Bangunan : Tempat Usaha (Bandsaw)
- Luas Bangunan : 525 M²
- Di atas Tanah : PT. Jaya Jadi Utama (Perjanjian / Kontrak)
- Luas Tanah : 11,3 Ha
- Atas Nama / Pemilik Tanah : Riska Wijiarto / PT. Jaya Jadi Utama (Kontrak / Perjanjian)
- Terletak di : Ds. Tbg. Hamputung, Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05 PRT / M / Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Pertimbangan dari :

1. Berita Acara Pemeriksaan IMB dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/96/BAP-IMB/DPU-TR/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
2. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/97/REKOM-IMB/DPU-TR/VIII/2019 tanggal 17 September 2019.

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama Pemohon : Riska Wijiarto
 Atas nama Pemilik Bangunan : Tempat Usaha
 Alamat : Ds. Tbg. Hamputung, Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas

Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), dan penghitungan besarnya retribusi IMB.

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	Rp. 22.246.875,00
b. Retribusi administrasi IMB	Rp. 0,-
c. Retribusi penyediaan formulir	Rp. 0,-
Jumlah :	Rp. 22.246.875,00

(Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.


DITETAPKAN DI : Kuala Kurun
 PADA TANGGAL : 17 September 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas;

Gambar Denah Bangunan



Pemohonan dari : Riska Wijarto
 Lokasi : Desa Tumbang Hamputung
 Luas Tanah : 11,3 Ha
 No/Status Hak Atas Tanah : Kontrak / Perjanjian

RT/RW :
 Kelurahan/Desa : Desa Tumbang Hamputung
 Kecamatan : Kahayan Hulu Utara
 Kabupaten : Gunung Mas

Nomor Berkas :
 Lokasi yang direncanakan :





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. TjilikRiwut No. 49 Tlp. (0537) 31244 Fax. (0537) 31038 KUALA KURUN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IMB
NOMOR : 600/96 /BAP-IMB/DPU-TR/VIW/2019

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TUJUH bulan AGUSTUS tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin dari :

1. Nama : Ruska Wijianto
2. Alamat Rumah : Jl. Antang Kalang V. No 35
3. Alamat Bangunan : Pesa tumbang Hamputung
4. Titik Koordinat : S : 00°51'49.4" ; E : 113°28'12,3"

Pemeriksaan lokasi dilakukan sebagai persyaratan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data sebagai berikut :

A. Data Administrasi.




1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Bukti atas Tanah Tempat Bangunan
2. Gambar Rencana Bangunan / RAB
3. Fotocopy Bukti Lunas PBB
4. Fotocopy KTP
5. Lain - lain

B. Data Teknis.

1. Luas Bangunan : 525 m²
2. Tingkat Bangunan : 1 (satu)
3. Guna Bangunan : INDUSTRI
4. Kontruksi Bangunan : SEMI PERMANEN
5. Kelas Jalan : LINGKUNGAN
6. GSB : 12 m

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Pemeriksaan Lokasi
Tanda Tangan,

- Nama :
1. DANIEL PARTAWIJAYA, ST 
 2. OKTHONI, ST 
 3. SUPIADI 

Pemohon,





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. TjilikRiwut No. 49 Tlp. (0537) 31244 Fax. (0537) 31038 KUALA KURUN

SURAT REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 600/97/REKOM-IMB/DPU-TR/VIII/2019

I. Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2011, tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2104 - 2034.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018, tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
5. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 559 Tahun 2016, tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dalam Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

II. Data / Lokasi Bangunan.

Sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Pemeriksaan Lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan IMB Nomor : 600/96/BAP-IMB/DPU-TR/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019 maka :

1. Nama Pemohon : **RISKA WIJIARTO**
2. Alamat Pemohon : Jl. Antang Kalang V No.35 Palangka Raya
3. Lokasi Bangunan : Jl. Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara
4. Fungsi Bangunan Gedung : Gudang dan Bansaw
5. Jenis Bangunan Gedung : Semi permanen

III. Ketentuan Teknis terhadap Data / Lokasi Bangunan :

1. Garis Sempadan Bangunan berdasarkan ketentuan Jalan Lingkungan dengan jarak sekurang – kurangnya 8 meter.
2. Garis sempadan pondasi bangunan terluar minimal 2 meter dari batas kapling dengan tetangga yang saling berbatasan dari batas kapling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
3. Berdasarkan tata letak, arsitektur, utilitas, konstruksi dan instalasi bangunan.
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Bangunan Industri maksimum 50% dan lahan terbuka 50%.

IV. Hasil pemeriksaan lapangan :

1. Peruntukan ruang / zonasi.	Tdk. Sesuai	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Garis Sempadan Bangunan dengan jarak dari As Jalan.	Tdk. Memenuhi	<input type="checkbox"/>	Memenuhi	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Tata letak, arsitektur, utilitas, konstruksi.	Tdk. Memenuhi	<input type="checkbox"/>	Memenuhi	<input type="checkbox"/>
4. Batas kapling tanah antar tetangga.	Tdk. Memenuhi	<input type="checkbox"/>	Memenuhi	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB).	Tdk. Memenuhi	<input type="checkbox"/>	Memenuhi	<input checked="" type="checkbox"/>

V. Kesimpulan :


Berdasarkan ketentuan teknis dan hasil pemeriksaan dilapangan maka permohonan ~~dapat~~ **dapat** tidak dapat direkomendasikan/diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan catatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Pelayanan Perizinan
 dan Non Perizinan,

OKTHONI ST





PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
An. RISKA WIJANTO, Desa Tumbang Hamputung Kec. Kahut.

Fungsi Bangunan Gedung : TEMPAT USAHA (Bandsaw)
 Jenis bangunan gedung : SEMI PERMANEN
 Nama Bangunan gedung : Bandsaw
 Atas Nama/Pemilik : RISKA WIJANTO

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang di maksud :

1000	BANGUNAN GEDUNG			
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN			1,00
1110	PEMBANGUNAN BARU			
1200	FUNGSI			
1300	KLASIFIKASI			
1310	Kompleksitas			0,25
1320	Permanensi			0,20
1330	Realiko Kebakaran			0,15
1340	Zonasi Gempa			1,00
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)			0,1
1360	Ketinggian Bangunan Gedung			0,15
1370	Kepemilikan			0,4
1372	Badan Usaha			0,7
1382	Sederhana			0,10
1391	Zona I / Minor			0,10
1392	Renggang			0,10
1393	Tinggi			0,05
1				

B. Indeks terintegrasi bangunan gedung
 $1,00 \times ((0,25 \times 0,4) + (0,20 \times 0,7) + (0,15 \times 1) + (0,15 \times 0,1) + (0,10 \times 0,4) + (0,10 \times 0,7) + (0,05 \times 1)) \times 3,00 =$

1,695

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
An. RISKA WIJANTO, Desa Tumbang Hamputung Kec. Kahut.

a.	Retribusi Pembinaan Fungsi Bangunan Gedung	Usaha	
		= luas bangunan x indeks terintegrasi x indeks bangunan x retribusi	
1000	Bangunan Gedung	525 x 1.695 x 1 x Rp. 25.000	Rp 22,246,875.00
	Jumlah Unit	4	Unit
2000	Prasarana Bangunan Gedung		Rp -
	221 Turap		Rp -
	222 Gerbang		Rp -
	223 Parkir dan Jalan		Rp -
	224 Box Culvert		Rp -
	225 Waste Water Treatment Plant		Rp -
	226 Water Tower		Rp -
	229 Papan Nama		Rp -
	(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)		
b.	Retribusi Penyediaan Formulir		:
c.	Retribusi yang dibayar	Jumlah	Rp 22,246,875.00
		Jumlah (dibulatkan)	Rp. 22.246.875.00

Terbilang *'# Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus
 Tujuh Puluh Lima Rupiah #*

- *) Nomor indeks sesuai nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh indeks
- **) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00
- ***) Harga satuan retribusi dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda

Kuala Kurun

September 2019

**KEPALA BIDANG
TATA RUANG,**



HERMAWAN, ST., M. Eng
NIP. 19830510 200604 1 010

**KEPALA SEKSI
PENGENDALIAN RUANG,**



OKTHONI, ST
NIP. 19811029 201001 1 013

